



PUTUSAN
Nomor 701/Pid.Sus/2024/PN Rap

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ROBETTO**
2. Tempat lahir : **TEGAR**
3. Umur/Tanggal lahir : **20/6 Juni 2004**
4. Jenis kelamin : **Laki-laki**
5. Kebangsaan : **Indonesia**
6. Tempat tinggal : **Dusun VII Aek Mongom Desa Kualah Beringin
Kec.Kualuh Hulu Kab.Labuhanbatu Utara.**
7. Agama : **Islam**
8. Pekerjaan : **Belum/tidak bekerja**

Terdakwa ditangkap pada tanggal 12 Mei 2024 sampai dengan tanggal 15 Mei 2024, dan dilakukan perpanjangan penangkapan sejak tanggal 15 Mei 2024 sampai dengan tanggal 18 Mei 2024;

Terdakwa ditahan dalam Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Mei 2024 sampai dengan tanggal 6 Juni 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Juni 2024 sampai dengan tanggal 16 Juli 2024
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Juli 2024 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2024
4. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 2 September 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 27 September 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 September 2024 sampai dengan tanggal 26 November 2024

Terdakwa didampingi Penasehat Hukum Benni Sahala, S.H, Advokat/ Penasehat Hukum, dari LBH Pilar Advokasi Rakyat Sumut berdasarkan Penetapan Nomor 701/Pid.Sus/2024/PN Rap tanggal 4 September 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 701/Pid.Sus/2024/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 701/Pid.Sus/2024/PN Rap tanggal 29 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 701/Pid.Sus/2024/PN Rap tanggal 29 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Robetto, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Primair: Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Robetto, terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Subsidair: Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Robetto dengan pidana penjara selama 6 (Enam) Tahun 6 (Enam) Bulan pidana dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan Denda Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) Subsidair 6 (Enam) Bulan Penjara;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah plastik klip transparan yang diduga berisikan Narkotika Jenis sabu seberat 0,84 gram netto;
 - 1 (satu) buah timbangan elektrik;
 - 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari pipet;
 - 1 (satu) buah kotak plastik yang berisikan plastik klip kosong;Dirampas untuk dimusnahkan;
- Uang tunai sebesar Rp 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 701/Pid.Sus/2024/PN Rap



Dirampas untuk negara.

6. Menghukum Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor : Reg. Perkara PDM-244/RP-RAP/08/2024 tanggal 14 Agustus 2024 sebagai berikut:

Primair:

Bahwa Terdakwa Robetto, pada hari Minggu tanggal 12 bulan Mei tahun 2024 Pukul 16.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Mei tahun 2024 atau setidak-tidaknya pada tahun 2024, bertempat di Dusun VII, Desa Londut, Kec. Kualuh Hulu, Kab. Labuhan Batu Utara, atau setidak-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantauprapat yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2024 sekitar Pukul 16.00 WIB Terdakwa bertemu dengan Sdr. Beta (Belum tertangkap/Dpo) di Dusun VII Desa Londut Kecamatan Kualuh Hulu Kabupaten Labuhanbatu Utara di sebuah perkebunan sawit milik masyarakat, kemudian Terdakwa menerima Narkotika jenis sabu dari Sdr. Beta sebanyak 1 (satu) gram, Terdakwa dan Beta sepakat dalam hal pembayaran Terdakwa akan memberikan uang penjualan setelah Narkotika jenis sabu tersebut habis terjual. Kemudian Terdakwa menjual narkotika jenis sabu di perkebunan kelapa sawit dilokasi dengan posisi Terdakwa menunggu pembeli duduk dikursi dan meletakkan 1 (satu) buah plastik klip transparan yang diduga berisikan Narkotika Jenis sabu seberat 0,84 gram Netto, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari pipet, 1 (satu) buah kotak plastik yang berisikan plastik klip kosong, dan uang tunai sebesar Rp 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) di meja, hingga Pukul 23.00 WIB Terdakwa berhasil

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 701/Pid.Sus/2024/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjual narkoba jenis sabu-sabu dengan mendapatkan uang sejumlah Rp, 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), dan tiba-tiba sekira Pukul 23.00 WIB tersebut tiba-tiba datang saksi Kalam Sirait dan saksi Rahman Taher (masing-masing petugas kepolisian Polsek Kualuh Hulu) melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, dan dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang milik Terdakwa di atas meja berupa 1 (satu) buah plastik klip transparan yang diduga berisikan Narkoba jenis sabu seberat 0,84 gram Netto, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari pipet, 1 (satu) buah kotak plastik yang berisikan plastik klip kosong, dan uang tunai sebesar Rp 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian saksi Kalam Sirait dan saksi Rahman Taher menanyakan kepada Terdakwa dari mana Narkoba jenis sabu tersebut dan Terdakwa menerangkan bahwa barang bukti narkoba jenis sabu-sabu tersebut Terdakwa peroleh dari Sdr. Beta, kemudian ditanyakan keberadaan Sdr. Beta, dan Terdakwa mengatakan Sdr. Beta baru pergi dan Terdakwa tidak ketahui kemana arahnya, selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti yang ditemukan di bawa ke Polsek Kualuh Hulu dan selanjutnya diserahkan ke Polres Labuhan Batu guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa perbuatan Terdakwa yang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I (satu) tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti Nomor: 199/05.10102/2024 tanggal 14 Mei 2024 yang ditandatangani oleh Agus Alexander Yermia dan Ely S. Dengan hasil taksiran timbangan terhadap barang bukti sebagai berikut: 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi kristal putih diduga Narkoba jenis sabu dengan Berat Bruto 1,14 gram dan Berat Netto 0,84 gram;
- Bahwa sesuai dengan Berita Acara Analisa Laboratorium Barang Bukti Narkoba pada Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan, Nomor LAB: 2665/NNF/2024 pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024, yang dibuat oleh pemeriksa Debora M. Hutagaol, S.Si, M. Farm., Apt dan Yudiatnis, S.T, yang diketahui oleh Ungkap Siahaan, S.Si, M.Si selaku Waka Laboratorium Forensik Cabang Medan, dengan berkesimpulan: Bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,84 (nol koma delapan empat) gram. Diduga mengandung Narkoba milik Robetto adalah benar mengandung Metamfetamina dan

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 701/Pid.Sus/2024/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Subsidiar:

Bahwa Terdakwa Robetto, pada hari Minggu tanggal 12 bulan Mei tahun 2024 Pukul 23.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Mei tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2024, bertempat di areal kebun kelapa sawit di Dusun VII, Desa Londut, Kec. Kualuh Hulu, Kab. Labuhan Batu Utara, atau setidaknya-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 12 Mei 2024 sekitar Pukul 21.00 WIB saksi Kalam Sirait dan saksi Rahman Taher dari unit Reskrim Polsek Kualuh Hulu mendapatkan informasi adanya transaksi peredaran Narkotika di areal perkebunan kelapa sawit milik warga yang terletak di Dusun VII Desa Londut Kec. Kualuh Hulu Kab. Labuhanbatu Utara. Atas informasi tersebut, lalu saksi Kalam Sirait dan saksi Rahman Taher melakukan penyelidikan dan pengamatan ke lokasi yang dimaksud. Setibanya di lokasi saksi Kalam Sirait dan saksi Rahman Taher melihat bahwa benar adanya transaksi peredaran Narkotika. Selanjutnya pada Pukul 23.00 WIB saksi Kalam Sirait dan saksi Rahman Taher melakukan penangkapan terhadap seorang laki laki yang mengaku bernama Terdakwa Robetto, dan barang bukti yang diamankan saat itu adalah 1 (satu) buah plastik klip transparan yang diduga berisikan Narkotika Jenis sabu, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari pipet, 1 (satu) buah kotak plastik yang berisikan plastik klip kosong, uang tunai sebesar Rp 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang ditemukan di atas meja. Kemudian saksi Kalam Sirait dan saksi Rahman Taher membawa Terdakwa beserta barang bukti ke Polsek Kualuh Hulu dan selanjutnya diserahkan ke Polres Labuhan Batu guna proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa perbuatan Terdakwa yang memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 701/Pid.Sus/2024/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti Nomor: 199/05.10102/2024 tanggal 14 Mei 2024 yang ditandatangani oleh Agus Alexander Yeremia dan Ely S. Dengan hasil taksiran timbangan terhadap barang bukti sebagai berikut: 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi kristal putih diduga Narkotika jenis sabu dengan Berat Bruto 1,14 gram dan Berat Netto 0,84 gram;
- Bahwa sesuai dengan Berita Acara Analisa Laboratorium Barang Bukti Narkotika pada Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan, Nomor LAB: 2665/NNF/2024 pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024, yang dibuat oleh pemeriksa Debora M. Hutagaol, S.Si, M. Farm., Apt dan Yudiantis, S.T, yang diketahui oleh Ungkap Siahaan, S.Si, M.Si selaku Waka Laboratorium Forensik Cabang Medan, dengan berkesimpulan: Bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,84 (nol koma delapan empat) gram. Diduga mengandung Narkotika milik Robetto adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Kalam Sirait, bersumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
 - Bahwa keterangan yang saksi berikan di BAP Penyidik telah benar seluruhnya;
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2024 Pukul 23.00 WIB, bertempat di areal kebun kelapa sawit di Dusun VII, Desa Londut, Kec. Kualuh Hulu, Kab. Labuhan Batu Utara, saksi bersama Rahman Taher yang merupakan petugas Kepolisian dari unit Reskrim Polsek Kualuh Hulu telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena melakukan tindak pidana narkotika;
 - Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip transparan yang diduga berisikan Narkotika Jenis sabu, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 701/Pid.Sus/2024/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pipet, 1 (satu) buah kotak plastik yang berisikan plastik klip kosong, uang tunai sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang ditemukan di atas meja;

- Bahwa narkoba jenis sabu merupakan milik Terdakwa yang diperolehnya dari seseorang yang bernama Beta (DPO) sebanyak 1 (satu) gram pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2024 sekira Pukul 16.00 WIB di Dusun VII Desa Londut Kecamatan Kualuh Hulu Kabupaten Labuhanbatu Utara dengan kesepakatan akan membayar narkoba jenis sabu jika telah laku habis terjual;
- Bahwa uang tunai sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang ditemukan di atas meja merupakan uang hasil penjualan narkoba jenis sabu;
- Bahwa penangkapan Terdakwa bermula pada hari Minggu, tanggal 12 Mei 2024 sekitar Pukul 21.00 WIB saksi dan Rahman Taher mendapatkan informasi adanya transaksi peredaran Narkotika di areal perkebunan kelapa sawit milik warga yang terletak di Dusun VII Desa Londut Kec. Kualuh Hulu Kab. Labuhanbatu Utara, atas informasi tersebut, lalu saksi dan Rahman Taher melakukan penyelidikan dan pengamatan ke lokasi yang dimaksud dan setibanya di lokasi tersebut saksi dan Rahman Taher melihat bahwa benar adanya transaksi peredaran Narkotika, selanjutnya pada Pukul 23.00 WIB saksi dan Rahman Taher melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan mengamankan barang bukti;
- Bahwa saksi dan Rahman Taher selanjutnya membawa Terdakwa beserta barang bukti ke Polsek Kualuh Hulu dan selanjutnya diserahkan ke Polres Labuhan Batu guna proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam Bentuk Bukan Tanaman;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

2. Rahman Taher, bersumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan di BAP Penyidik telah benar seluruhnya;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2024 Pukul 23.00 WIB, bertempat di areal kebun kelapa sawit di Dusun VII, Desa Londut, Kec.

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 701/Pid.Sus/2024/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kualuh Hulu, Kab. Labuhan Batu Utara, saksi bersama Kalam Sirait yang merupakan petugas Kepolisian dari unit Reskrim Polsek Kualuh Hulu telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena melakukan tindak pidana narkoba;

- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip transparan yang diduga berisikan Narkotika Jenis sabu, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari pipet, 1 (satu) buah kotak plastik yang berisikan plastik klip kosong, uang tunai sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang ditemukan di atas meja;

- Bahwa narkoba jenis sabu merupakan milik Terdakwa yang diperolehnya dari seseorang yang bernama Beta (DPO) sebanyak 1 (satu) gram pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2024 sekira Pukul 16.00 WIB di Dusun VII Desa Londut Kecamatan Kualuh Hulu Kabupaten Labuhanbatu Utara dengan kesepakatan akan membayar narkoba jenis sabu jika telah laku habis terjual;

- Bahwa uang tunai sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang ditemukan di atas meja merupakan uang hasil penjualan narkoba jenis sabu;

- Bahwa penangkapan Terdakwa bermula pada hari Minggu, tanggal 12 Mei 2024 sekitar Pukul 21.00 WIB saksi dan Kalam Sirait mendapatkan informasi adanya transaksi peredaran Narkotika di areal perkebunan kelapa sawit milik warga yang terletak di Dusun VII Desa Londut Kec. Kualuh Hulu Kab. Labuhanbatu Utara, atas informasi tersebut, lalu saksi dan Kalam Sirait melakukan penyelidikan dan pengamatan ke lokasi yang dimaksud dan setibanya di lokasi tersebut saksi dan Kalam Sirait melihat bahwa benar adanya transaksi peredaran Narkotika, selanjutnya pada Pukul 23.00 WIB saksi dan Kalam Sirait melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan mengamankan barang bukti;

- Bahwa saksi dan Kalam Sirait selanjutnya membawa Terdakwa beserta barang bukti ke Polsek Kualuh Hulu dan selanjutnya diserahkan ke Polres Labuhan Batu guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam Bentuk Bukan Tanaman;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 701/Pid.Sus/2024/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa keterangan yang Terdakwa berikan di BAP Penyidik telah benar seluruhnya;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 12 bulan Mei tahun 2024 Pukul 23.00 WIB, bertempat di areal kebun kelapa sawit di Dusun VII, Desa Londut, Kec. Kualuh Hulu, Kab. Labuhan Batu Utara;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2024 sekitar Pukul 16.00 WIB, Terdakwa bertemu dengan Beta (DPO) di Dusun VII Desa Londut Kecamatan Kualuh Hulu Kabupaten Labuhanbatu Utara di sebuah perkebunan sawit milik masyarakat, kemudian Terdakwa menerima Narkotika jenis sabu dari Beta (DPO) sebanyak 1 (satu) gram, Terdakwa dan Beta (DPO) sepakat dalam hal pembayaran Terdakwa akan memberikan uang penjualan setelah Narkotika jenis sabu tersebut habis terjual;
- Bahwa Terdakwa menjual narkotika jenis sabu di perkebunan kelapa sawit dilokasi dengan posisi Terdakwa menunggu pembeli duduk dikursi dan meletakkan 1 (satu) buah plastik klip transparan yang diduga berisikan Narkotika Jenis sabu seberat 0,84 (nol koma delapan empat) gram Netto, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari pipet, 1 (satu) buah kotak plastik yang berisikan plastik klip kosong, dan uang tunai sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) di meja, hingga Pukul 23.00 WIB Terdakwa berhasil menjual narkotika jenis sabu-sabu dengan mendapatkan uang sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa sekira Pukul 23.00 WIB, tiba-tiba datang petugas kepolisian Polsek Kualuh Hulu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, dan dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang milik Terdakwa di atas meja berupa 1 (satu) buah plastik klip transparan yang diduga berisikan Narkotika jenis sabu seberat 0,84 gram Netto, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari pipet, 1 (satu) buah kotak plastik yang berisikan plastik klip kosong, dan uang tunai senilai Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa petugas kepolisian Polsek Kualuh Hulu menanyakan kepada Terdakwa dari mana Narkotika jenis sabu tersebut dan Terdakwa menerangkan bahwa barang bukti narkotika jenis sabu-sabu tersebut Terdakwa peroleh dari Beta (DPO), kemudian ditanyakan keberadaan Beta

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 701/Pid.Sus/2024/PN Rap



(DPO), dan Terdakwa mengatakan Beta (DPO) baru pergi dan Terdakwa tidak ketahui kemana arahnya;\

- Bahwa Terdakwa berikut barang bukti yang ditemukan di bawa ke Polsek Kualuh Hulu dan selanjutnya diserahkan ke Polres Labuhan Batu guna proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa perbuatan Terdakwa yang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I (satu) tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan bukti surat berupa:

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 199/05.10102/2024 tanggal 14 Mei 2024 yang ditandatangani oleh Agus Alexander Yeremia dan Ely S. Dengan hasil taksiran timbangan terhadap barang bukti sebagai berikut: 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi kristal putih diduga Narkotika jenis sabu dengan Berat Bruto 1,14 gram dan Berat Netto 0,84 gram;
- Berita Acara Analisa Laboratorium Barang Bukti Narkotika pada Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan, Nomor LAB: 2665/NNF/2024 pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024, yang dibuat oleh pemeriksa Debora M. Hutagaol, S.Si, M. Farm., Apt dan Yudiantnis, S.T, yang diketahui oleh Ungkap Siahaan, S.Si, M.Si selaku Waka Laboratorium Forensik Cabang Medan, dengan berkesimpulan: Bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,84 (nol koma delapan empat) gram. Diduga mengandung Narkotika milik Robetto adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah plastik klip transparan yang diduga berisikan Narkotika Jenis sabu seberat 0,84 (nol koma delapan empat) gram netto;
2. 1 (satu) buah timbangan elektrik;
3. 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari pipet;
4. 1 (satu) buah kotak plastik yang berisikan plastik klip kosong;
5. Uang tunai sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap seluruh barang bukti telah dilakukan penyitaan secara hukum, maka terhadap barang bukti tersebut dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2024 Pukul 23.00 WIB, bertempat di areal kebun kelapa sawit di Dusun VII, Desa Londut, Kec. Kualuh Hulu, Kab. Labuhan Batu Utara, saksi Rahman Taher bersama saksi Kalam Sirait yang merupakan petugas Kepolisian dari unit Reskrim Polsek Kualuh Hulu telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena melakukan tindak pidana narkoba;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip transparan yang diduga berisikan Narkotika Jenis sabu seberat 0,84 gram netto, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari pipet, 1 (satu) buah kotak plastik yang berisikan plastik klip kosong, uang tunai sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang ditemukan di atas meja;
- Bahwa narkoba jenis sabu merupakan milik Terdakwa yang diperolehnya dari seseorang yang bernama Beta (DPO) sebanyak 1 (satu) gram pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2024 sekira Pukul 16.00 WIB di Dusun VII Desa Londut Kecamatan Kualuh Hulu Kabupaten Labuhanbatu Utara dengan kesepakatan akan membayar narkoba jenis sabu jika telah laku habis terjual;
- Bahwa uang tunai sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang ditemukan di atas meja merupakan uang hasil penjualan narkoba jenis sabu;
- Bahwa penangkapan Terdakwa bermula pada hari Minggu, tanggal 12 Mei 2024 sekitar Pukul 21.00 WIB, saksi Rahman Taher bersama saksi Kalam Sirait mendapatkan informasi adanya transaksi peredaran Narkotika di areal perkebunan kelapa sawit milik warga yang terletak di Dusun VII Desa Londut Kec. Kualuh Hulu Kab. Labuhanbatu Utara, atas informasi tersebut, lalu saksi Rahman Taher bersama saksi Kalam Sirait melakukan penyelidikan dan pengamatan ke lokasi yang dimaksud dan setibanya di lokasi tersebut saksi Rahman Taher bersama saksi Kalam Sirait melihat bahwa benar adanya transaksi peredaran Narkotika, selanjutnya pada Pukul 23.00 WIB saksi Rahman Taher bersama saksi Kalam Sirait melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan mengamankan barang bukti;

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 701/Pid.Sus/2024/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Rahman Taher bersama saksi Kalam Sirait selanjutnya membawa Terdakwa beserta barang bukti ke Polsek Kualuh Hulu dan selanjutnya diserahkan ke Polres Labuhan Batu guna proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 199/05.10102/2024 tanggal 14 Mei 2024 yang ditandatangani oleh Agus Alexander Yeremia dan Ely S. Dengan hasil taksiran timbangan terhadap barang bukti sebagai berikut: 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi kristal putih diduga Narkotika jenis sabu dengan Berat Bruto 1,14 gram dan Berat Netto 0,84 gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisa Laboratorium Barang Bukti Narkotika pada Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan, Nomor LAB: 2665/NNF/2024 pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024, yang dibuat oleh pemeriksa Debora M. Hutagaol, S.Si, M. Farm., Apt dan Yudiatnis, S.T, yang diketahui oleh Ungkap Siahaan, S.Si, M.Si selaku Waka Laboratorium Forensik Cabang Medan, dengan berkesimpulan: Bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,84 (nol koma delapan empat) gram. Diduga mengandung Narkotika milik Robetto adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam Bentuk Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I;

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 701/Pid.Sus/2024/PN Rap



Ad. 1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur perbuatan pidana, akan tetapi sebagai unsur pasal, sehingga patut dipertimbangkan untuk menghindari terjadinya error in persona;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” dalam pasal ini mengarah kepada subjek hukum yaitu orang sebagai manusia (naturlijke person) sebagai pemangku hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang didakwakan kepada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” mengarah kepada yang diduga sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas disimpulkan bahwa pengertian unsur “setiap orang” tidak dapat disamakan sebagai “pelaku tindak pidana” karena pengertian unsur “setiap orang” baru dapat beralih menjadi “pelaku tindak pidana” setelah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai setiap orang dalam perkara ini adalah Terdakwa **Robetto** yang pada persidangan telah membenarkan identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum serta Saksi-Saksi telah pula membenarkan Terdakwa adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa selama persidangan perkara ini, Majelis Hakim memandang Terdakwa adalah subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya karena Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya (verstandelijke vermogens) atau sakit jiwa (zakelijke storing der verstandelijke) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHPidana dan keadaan ini dapat disimpulkan karena Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” bukanlah unsur yang dapat berdiri sendiri, sehingga untuk membuktikan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan masih tergantung pada pembuktian unsur berikutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum adalah merupakan unsur alternatif yang keduanya mempunyai nilai yang sama yaitu :
"Tanpa Hak" adalah sesuatu perbuatan yang dilakukan dengan tiada berhak oleh karena tidak diberikan haknya oleh ketentuan perundang-undangan yang mengatur tentang perbuatan itu, sedangkan pengertian "Melawan Hukum" adalah segala sesuatu perbuatan yang dilakukan tidak didasarkan kepada atau bertentangan atau tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang mengatur perbuatan itu yang dalam perkara aquo adalah perbuatan yang berkaitan dengan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika yang ditetapkan sebagai tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika (vide Pasal 1 poin 6, dan Pasal-pasal sebagaimana dalam Bab VI tentang Peredaran Narkotika) dan segala peraturan pelaksanaannya;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui adanya unsur tanpa hak atau melawan hukum maka harus terlebih dahulu dipertimbangkan tentang perbuatan yang didakwa telah dilakukan oleh Terdakwa yaitu menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa dengan demikian dalam dakwaan kesatu Pasal 114 ayat (1) terdapat adanya 7 (tujuh) *kwalifikasi perbuatan yang ditetapkan sebagai Tindak Pidana Narkotika* yaitu menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima;

Menimbang, bahwa perbuatan-perbuatan yang ditetapkan sebagai tindak pidana dalam unsur dakwaan ini adalah bersifat Alternatif dan masing-masing perbuatan dikwalifikasikan sebagai suatu Tindak Pidana tersendiri dan apabila salah satu telah terbukti maka tidak perlu dipertimbangkan seluruh unsur atau perbuatan tersebut untuk menyatakan Terdakwa telah terbukti melakukan Tindak Pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan baik dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, bukti surat maupun barang bukti telah ternyata pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2024 Pukul 23.00 WIB, bertempat di areal kebun kelapa sawit di Dusun VII, Desa Londut, Kec. Kualuh Hulu, Kab. Labuhan Batu Utara, saksi Rahman Taher bersama saksi Kalam Sirait yang merupakan petugas Kepolisian dari unit Reskrim Polsek Kualuh Hulu telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan pada saat Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip transparan yang diduga berisikan Narkotika Jenis sabu dengan

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 701/Pid.Sus/2024/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berat 0,84 (nol koma delapan empat) gram netto, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari pipet, 1 (satu) buah kotak plastik yang berisikan plastik klip kosong, uang tunai sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang ditemukan di atas meja;

Menimbang, bahwa narkoba jenis sabu merupakan milik Terdakwa yang diperolehnya dari seseorang yang bernama Beta (DPO) sebanyak 1 (satu) gram pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2024 sekira Pukul 16.00 WIB di Dusun VII Desa Londut Kecamatan Kualuh Hulu Kabupaten Labuhanbatu Utara dengan kesepakatan akan membayar narkoba jenis sabu jika telah laku habis terjual, sedangkan uang tunai sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang ditemukan di atas meja merupakan uang hasil penjualan narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa penangkapan Terdakwa bermula pada hari Minggu, tanggal 12 Mei 2024 sekitar Pukul 21.00 WIB, saksi Rahman Taher bersama saksi Kalam Sirait mendapatkan informasi adanya transaksi peredaran Narkoba di areal perkebunan kelapa sawit milik warga yang terletak di Dusun VII Desa Londut Kec. Kualuh Hulu Kab. Labuhanbatu Utara, atas informasi tersebut, lalu saksi Rahman Taher bersama saksi Kalam Sirait melakukan penyelidikan dan pengamatan ke lokasi yang dimaksud dan setibanya di lokasi tersebut saksi Rahman Taher bersama saksi Kalam Sirait melihat bahwa benar adanya transaksi peredaran Narkoba, selanjutnya pada Pukul 23.00 WIB saksi Rahman Taher bersama saksi Kalam Sirait melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan mengamankan barang bukti;

Menimbang, bahwa saksi Rahman Taher bersama saksi Kalam Sirait selanjutnya membawa Terdakwa beserta barang bukti ke Polsek Kualuh Hulu dan selanjutnya diserahkan ke Polres Labuhan Batu guna proses hukum lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 199/05.10102/2024 tanggal 14 Mei 2024 yang ditandatangani oleh Agus Alexander Yeremia dan Ely S. Dengan hasil taksiran timbangan terhadap barang bukti sebagai berikut: 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi kristal putih diduga Narkoba jenis sabu dengan Berat Bruto 1,14 gram dan Berat Netto 0,84 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Analisa Laboratorium Barang Bukti Narkoba pada Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan, Nomor LAB: 2665/NNF/2024 pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024, yang dibuat oleh pemeriksa Debora M. Hutagaol, S.Si, M. Farm., Apt dan Yudiatis, S.T, yang

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 701/Pid.Sus/2024/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketahui oleh Ungkap Siahaan, S.Si, M.Si selaku Waka Laboratorium Forensik Cabang Medan, dengan berkesimpulan: Bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,84 (nol koma delapan empat) gram. Diduga mengandung Narkotika milik Robetto adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam Bentuk Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, pada saat Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip transparan yang diduga berisikan Narkotika Jenis sabu dengan berat 0,84 (nol koma delapan empat) gram netto, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari pipet, 1 (satu) buah kotak plastik yang berisikan plastik klip kosong, uang tunai sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan seluruh barang bukti tersebut merupakan milik Terdakwa termasuk uang tunai tersebut merupakan milik Terdakwa dari hasil penjualan narkotika jenis sabu, namun pada saat Terdakwa ditangkap oleh saksi Rahman Taher dan saksi Kalam Sirait tidak sedang menjual, membeli ataupun menjadi perantara dalam jual beli narkotika dan narkotika jenis sabu walaupun Terdakwa mengakui uang tunai sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) milik Terdakwa yang merupakan uang hasil penjualan Narkotika, namun hal tersebut tidak dapat menyatakan secara serta merta Terdakwa sebagai penjual ataupun menjadi perantara dalam jual beli;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini tidak terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur tidak terpenuhi maka Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan primair;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair sebagaimana diatur di dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 701/Pid.Sus/2024/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya unsur tersebut akan di pertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa unsur setiap orang telah dipertimbangkan sebagaimana tersebut diatas, sehingga pertimbangan tersebut diambil alih dan merupakan pertimbangan dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sebagai tanpa hak atau melawan hukum adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh hukum atau undang-undang dengan ancaman hukuman akibat perbuatan tersebut bertentangan dengan adat istiadat, kebiasaan, tata kesusilaan, dan kesopanan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa menurut Van Hattum sebagaimana dikutip P.A.F. Lamintang dalam bukunya "Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia" ada dua jenis melawan hukum, yaitu materiil dan formil (materielle wederrechtelijk en formele wederrechtelijk). Yang dimaksud melawan hukum formil adalah bahwa suatu perbuatan disebut melawan hukum apabila perbuatan tersebut memenuhi unsur dalam rumusan perundang-undangan (bentuk). Sedangkan melawan hukum materiil adalah perbuatan tersebut menurut hukum yang tertulis maupun tidak tertulis merupakan suatu perbuatan melawan hukum (akibat);

Menimbang, bahwa karena perbuatan pidana yang didakwakan kepada Terdakwa diatur dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum harus memperhatikan ketentuan dalam dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa Pasal 7 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan secara khusus Pasal 8 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan (ayat 1), namun dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (ayat 2);

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 701/Pid.Sus/2024/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian suatu perbuatan yang dilakukan dengan melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 7 jo Pasal 8 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana diuraikan di atas adalah tergolong perbuatan melawan hukum;

Menimbang, berdasarkan uraian di atas unsur “tanpa hak atau melawan hukum” memiliki maksud larangan bagi pihak (subjek hukum) yang tidak memiliki kewenangan untuk memiliki dan menguasai narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa pada gilirannya Majelis Hakim akan memberikan pertimbangannya terhadap materi perbuatan Terdakwa terkait unsur Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman in casu telah dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa memperhatikan redaksional dari penempatan kata “Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan” menurut hemat Majelis adalah bersifat alternative dari perbuatan yang dilarang, sehingga secara yuridis keseluruhan perbuatan a quo tidak perlu dibuktikan dan terpenuhi menurut hukum, melainkan hanya dibuktikan salah satu diantaranya dan dengan terbuktinya salah satu sub unsur sebagai salah satu perbuatan yang dilarang dalam ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menunjukkan terbuktinya unsur tersebut diatas;

Menimbang, bahwa untuk memahami unsur ini, Majelis Hakim akan memaparkan terlebih dahulu mengenai makna memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim makna memiliki adalah suatu barang kepunyaan yang menyebabkan seseorang memiliki hak terhadap barang tersebut;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim makna menyimpan adalah meletakkan suatu barang pada posisi aman baik dalam kondisi tersembunyi ataupun tidak;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim makna menguasai adalah memiliki kuasa atas suatu hal;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim makna menyediakan adalah sebuah kegiatan untuk mempersiapkan atau mencanangkan;

Menimbang, bahwa yang perlu digarisbawahi pula dalam karakter unsur pasal ini, khususnya unsur-unsur “memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan” adalah sub unsur tersebut merupakan kata kerja aktif karena diawali dengan imbuhan kata “me”. Maksud dari kata kerja aktif adalah bahwa

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 701/Pid.Sus/2024/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



maksud dari si pelaku bersifat suatu “sengaja” atau “akibatnya memang dikehendaki” oleh si pelaku perbuatan pidana tersebut;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal itu pula, bahwa teori ilmu hukum pidana mengajarkan pula bahwa dalam suatu tindak pidana untuk dapat dijatuhi pidana harus diperhatikan yang disebut “mens rea”, yang oleh ahli hukum pidana telah dialih ke dalam Bahasa Indonesia dengan istilah “sikap batin” si pelaku. Dengan demikian, dalam konteks unsur-unsur esensial pasal tersebut harus ada korelasi langsung antara sikap batin si pelaku dengan perbuatan materiil si pelaku tindak pidana itu;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur ini, maka selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan baik dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, bukti surat maupun barang bukti telah ternyata pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2024 Pukul 23.00 WIB, bertempat di areal kebun kelapa sawit di Dusun VII, Desa Londut, Kec. Kualuh Hulu, Kab. Labuhan Batu Utara, saksi Rahman Taher bersama saksi Kalam Sirait yang merupakan petugas Kepolisian dari unit Reskrim Polsek Kualuh Hulu telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan pada saat Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip transparan yang diduga berisikan Narkotika Jenis sabu dengan berat 0,84 (nol koma delapan empat) gram netto, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari pipet, 1 (satu) buah kotak plastik yang berisikan plastik klip kosong, uang tunai sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang ditemukan di atas meja;

Menimbang, bahwa narkotika jenis sabu merupakan milik Terdakwa yang diperolehnya dari seseorang yang bernama Beta (DPO) sebanyak 1 (satu) gram pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2024 sekira Pukul 16.00 WIB di Dusun VII Desa Londut Kecamatan Kualuh Hulu Kabupaten Labuhanbatu Utara dengan kesepakatan akan membayar narkotika jenis sabu jika telah laku habis terjual, sedangkan uang tunai sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang ditemukan di atas meja merupakan uang hasil penjualan narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa penangkapan Terdakwa bermula pada hari Minggu, tanggal 12 Mei 2024 sekitar Pukul 21.00 WIB, saksi Rahman Taher bersama saksi Kalam Sirait mendapatkan informasi adanya transaksi peredaran Narkotika di areal perkebunan kelapa sawit milik warga yang terletak di Dusun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VII Desa Londut Kec. Kualuh Hulu Kab. Labuhanbatu Utara, atas informasi tersebut, lalu saksi Rahman Taher bersama saksi Kalam Sirait melakukan penyelidikan dan pengamatan ke lokasi yang dimaksud dan setibanya di lokasi tersebut saksi Rahman Taher bersama saksi Kalam Sirait melihat bahwa benar adanya transaksi peredaran Narkotika, selanjutnya pada Pukul 23.00 WIB saksi Rahman Taher bersama saksi Kalam Sirait melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan mengamankan barang bukti;

Menimbang, bahwa saksi Rahman Taher bersama saksi Kalam Sirait selanjutnya membawa Terdakwa beserta barang bukti ke Polsek Kualuh Hulu dan selanjutnya diserahkan ke Polres Labuhan Batu guna proses hukum lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 199/05.10102/2024 tanggal 14 Mei 2024 yang ditandatangani oleh Agus Alexander Yeremia dan Ely S. Dengan hasil taksiran timbangan terhadap barang bukti sebagai berikut: 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi kristal putih diduga Narkotika jenis sabu dengan Berat Bruto 1,14 gram dan Berat Netto 0,84 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Analisa Laboratorium Barang Bukti Narkotika pada Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan, Nomor LAB: 2665/NNF/2024 pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024, yang dibuat oleh pemeriksa Debora M. Hutagaol, S.Si, M. Farm., Apt dan Yudiatnis, S.T, yang diketahui oleh Ungkap Siahaan, S.Si, M.Si selaku Waka Laboratorium Forensik Cabang Medan, dengan berkesimpulan: Bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,84 (nol koma delapan empat) gram. Diduga mengandung Narkotika milik Robetto adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam Bentuk Bukan Tanaman;

Menimbang, oleh karena unsur ini bersifat alternatif dan dengan terbuktinya kualifikasi perbuatan "memiliki" dan diketahui pula narkotika jenis sabu merupakan Narkotika Golongan I nomor urut 61, maka unsur kedua telah terpenuhi menurut hukum;

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 701/Pid.Sus/2024/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Subsidiar;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman terhadap Terdakwa bersifat kumulatif artinya selain hukuman badan yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, juga akan dijatuhkan hukuman denda yang besarnya akan ditentukan di dalam amar putusan, dan jika Terdakwa tidak mampu untuk membayar denda maka akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya pidana penjara tersebut akan ditentukan di dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip transparan yang diduga berisikan Narkotika Jenis sabu seberat 0,84 (nol koma delapan empat) gram netto, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari pipet dan 1 (satu) buah kotak plastik yang berisikan plastik klip kosong, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, bahkan barang bukti tersebut dilarang peredaranya, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan, sedangkan terhadap barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), yang merupakan hasil tindak pidana dan masih memiliki nilai ekonomis, maka dirampas untuk Negara;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 701/Pid.Sus/2024/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam pemberantasan narkoba;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan ketentuan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Robetto** tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **Robetto** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak memiliki narkoba golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah plastik klip transparan yang diduga berisikan Narkoba Jenis sabu seberat 0,84 (nol koma delapan empat) gram netto;
 - 1 (satu) buah timbangan elektrik;
 - 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari pipet;
 - 1 (satu) buah kotak plastik yang berisikan plastik klip kosong;

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 701/Pid.Sus/2024/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dimusnahkan;

- Uang tunai sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

- 8.** Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat, pada hari Rabu, tanggal 23 Oktober 2024, oleh kami, Rachmansyah, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Hendrik Tarigan, S.H., M.H., Vini Dian Afrilia.P, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dedi Suhaji, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rantau Prapat, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hendrik Tarigan, S.H., M.H.

Rachmansyah, S.H., M.H.

Vini Dian Afrilia.P, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Dedi Suhaji, S.H.